


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 11

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN BELANJA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KEPADA INSTANSI VERTIKAL

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja hibah kepada Instansi Vertikal, dimana pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementrian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BELANJA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KEPADA INSTANSI VERTIKAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan.

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Instansi Vertikal adalah Komando Distrik Militer 0604, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, Batalyon Infanteri Lintas Udara 305, Sub Detasemen Polisi Militer III/3-1 yang berada di Wilayah Kabupaten Karawang.
- f. Belanja Hibah adalah bantuan keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang diberikan kepada Instansi Vertikal.

BAB II BANTUAN HIBAH

Pasal 2

Belanja hibah bantuan dalam bentuk uang diberikan Pemerintah Daerah sebagai dana penunjang kegiatan Instansi Vertikal untuk membiayai kegiatan yang pembiayaannya diluar DIPA APBN.

Pasal 3

Besaran belanja hibah keuangan kepada Instansi Vertikal diatur oleh Keputusan Bupati Karawang.

BAB III PENGAJUAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Permohonan belanja hibah keuangan diajukan Instansi Vertikal, ditandatangani Pimpinan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dengan tembusan Pimpinan Induk Satuan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- (2) Pengajuan permohonan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti Tim Verifikasi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Copy Keputusan Bupati Karawang tentang pemberian bantuan dana dalam bentuk hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Copy nomor rekening kas;
 - d. Copy NPWP Bendahara Satuan Kerja;
 - e. Rencana penggunaan bantuan hibah.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Hibah Keuangan kepada Instansi Vertikal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dan Sekretaris oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah keuangan dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah keuangan melalui surat pengantar dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

BAB V
PENYERAHAN HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 7

- (1) Sebelum Penyerahan hibah keuangan kepada Instansi Vertikal, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mengajukan permohonan kepada Bupati Karawang dengan dilampiri berita acara Tim Verifikasi.
- (2) Penyerahan hibah keuangan kepada Instansi Vertikal dilaksanakan oleh Bupati Karawang, teknis ditangani Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, dituangkan dalam Berita Acara diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disetujui Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

Pasal 8

Penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengajukan:

- a. Surat permohonan persetujuan nomor rekening untuk di register kepada Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) dengan melampirkan NPHD;
- b. Surat pengesahan nomor rekening kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dirjen PKN) dengan melampirkan nomor register;
- c. Revisi DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) Bandung;
- d. Pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D kepada KPPN Karawang.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Instansi Vertikal penerima hibah menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana belanja hibah kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pimpinan Induk Satuan yang bersangkutan.
- (2) Instansi Vertikal Penerima Hibah menyerahkan bukti pengesahan hibah daerah tahun berjalan dari KPPN setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **06 April 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **06 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 11 SERI : E .



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani . Telp. (0267) 29800 Fax (0287) 429811
K A R A W A N G 41314

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
BELANJA HIBAH KEUANGAN

Nomor/BA – Bant/...../2011

Pada hari ini tanggal bulan tahunDua Ribu Sebelas....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Selanjutnya disebut Pihak KESATU

Nama :
NRP/NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Dasar :

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 23 Februari 2011, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011, Belanja Hibah Organisasi Pemerintah (Bantuan Kepada Instansi Vertikal) kode rekening 1.20.1.20.05.00.5.1.4.05.01 ;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
3. Arahan Bupati Karawang, berkaitan dengan Surat Kepala DPPKAD Kan Karawang Nomor 978/ /..... tanggal 2011, perihal permohonan pencairan hibah keuangan tahap untuk

Pihak KESATU sesuai dengan jabatan dan dasar tersebut di atas telah menyerahkan uang sebesar Rp000,00 (*.....Rupiah*) kepada Pihak KEDUA.

Pihak KEDUA telah menerima uang tersebut sebanyak Rp000,00 (*.....Rupiah*), ditransfer melalui Bank nomor rekening atas nama, untuk kegiatan

Pihak KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan penggunaannya kepada Bupati Karawang melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang.

Demikian berita acara serah terima uang ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

matera
Rp 6.000,-

.....

.....

Nip

Mengetahui :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

Nip

.....

Nip

KOP SURAT SATUAN

SURAT PERNYATAAN

Nama :
NRP/NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan :

1. Telah menerima Hibah Keuangan dari Bupati Karawang, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp000,00 (*.....Rupiah*), ditransfer melalui Bank nomor rekening.....atas nama, untuk kegiatan
2. Hibah Keuangan dari Bupati Karawang tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan dan tidak ada pembiayaan dari APBN ;
3. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan akan melaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hibah keuangan diterima ;
4. Bersedia diperiksa oleh Instansi Audit baik Inspektorat Kabupaten Karawang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
5. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan hibah keuangan dan apabila tidak membuat atau melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) pada waktunya, bersedia dituntut sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20..

Yang Membuat Pernyataan

.....
Lampiran :
Photo Copy KTP.

Langkah-langkah yang harus ditempuh :

1. Surat Permohonan persetujuan nomor rekening ke Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) untuk diregister agar diketahui oleh negara dengan syarat pengajuan : NPHD, jangka waktu 3 hari
2. Surat Pengesahan Nomor rekening ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara (dirjen PKN) dengan melampirkan nomor register, jangka waktu 1-2 hari
3. Satker menerima hibah
4. Revisi DIPA ke kanwil DJPBN Bandung (*dapat berbarengan pada saat persetujuan nomor rekening*)
5. Pengesahaan SPM ke KPPN setempat (KPPN Karawang)
6. KPPN mengeluarkan SP2D

Yang mengajukan permohonan ke DJPU untuk diregister yaitu Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran